

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 6 undang-undang ini, kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 44, yang terdiri dari 4 (empat) bentuk kekerasan fisik, antara lain: kekerasan fisik biasa, kekerasan fisik ringan, kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dan kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban.
2. Penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs sudah sesuai dengan fakta hukum, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian putusan hakim sudah tepat dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Penghapusan KDRT dalam peradilan pengaturannya kurang cermat, tidak jelas, multitafsir, dan tidak sistematis. Oleh karena itu aparat penegak hukum, khususnya hakim perlu penafsiran yang tepat ketentuan apabila menemukan perkara konkrit. Hakim juga hendaknya tidak hanya mengutamakan pertimbangan yuridis semata, tetapi harus perlu memperhatikan aspek sosial sosial dan kepentingan nasib korban kekerasan terutamanya tentang masa depan anak.
2. Pemerintah hendaknya dalam merumuskan peraturan dapat memberi pegangan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seimbang dalam menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu perumusan tindak pidana harus jelas dan tidak multitafsir, hal ini untuk menjaga agar rumah tangga tidak tercerai berai yang merupakan jiwa dan amanat dari Undang-Undang Penghapusan KDRT.
3. Dengan adanya pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya dilakukan penyuluhan hukum secara berkelanjutan oleh aparat penegak hukum yang menguasai pengetahuan tentang pengaturan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga masyarakat semakin terbuka pikirannya untuk mengetahui dampak dari perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kekerasannya, serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.